



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

KASIANAH., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lumajang, pada tanggal, 15 Juli 1975 agama Islam pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Dalem, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON**;-----

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No 102/Pdt.P/2022/PN Sgr tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr. Tanggal 24 Juni 2022 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Sgr., atas nama pemohon Kasianah tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin secara tertulis dengan Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr., sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami:

N a m a : PUTRI INDAH KURNIASARI
Tempat dan Tanggal lahir : Lumajang, 25 September 2004
Agama : Hindu

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Pelajar

Alamat : Banjar Dinas Dalem Desa Jinengdalem Kec/Kab
Buleleng

Yang melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki:

N a m a : KADEK SOMALABA

Tempat dan Tanggal lahir : Jinengdalem, 24 September b1998

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Banjar Dinas Dalem Desa Jinengdalem Kec/Kab
Buleleng

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama PUTRI INDAH KURNIASARI dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Madiun
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama PUTRI INDAH KURNIASARI telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Laki-Laki yang bernama KADEK SOMALABA sehingga hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan Laki-Laki yang bernama KADEK SOMALABA
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama PUTRI INDAH KURNIASARI belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak pemohon atas nama PUTRI INDAH KURNIASARI telah hamil dan mengandung anak dari KADEK SOMALABA serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh PUTRI INDAH KURNIASARI yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka pemohon segera akan menikahkan anak pemohon dengan KADEK SOMALABA
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama PUTRI INDAH KURNIASARI dan KADEK SOMALABA tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan , dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pun pula KADEK SOMALABA sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja
6. Bahwa orang tua KADEK SOMALABA telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI INDAH KURNIASARI masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melaksanakan perkawin anak para pemohon dengan KADEK SOMALABA sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, makapara Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama PUTRI INDAH KURNIASARI denganKADEK SOMALABA
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon atas nama Kasianah, yang telah di cocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3578142409180003 atas nama Kasianah, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2008.012007 atas nama Putri Indah Kurniasari, yang telah di cocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Indah Kurniasari, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Somalaba, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5108062302220008 atas nama Nengah Ariawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nengah Ariawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Widiasih, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
9. Bukti P-9 : Foto copy Kartu Pemeriksaan kehamilan atas nama Putri Indah Kurniasari, yang telah dicocokkan dengan aslinya
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan Pemohon tanggal 6 Maret 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No.

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/Pdt.P/2022/PN Sgr, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 merupakan foto copy dari aslinya dan telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUNG SETIYONO

- ☐ Bahwa Pemohon merupakan istri siri dari saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini umurnya 18 tahun;
- ☐ Bahwa Bapak kandung dari Putri Indah Kurniasari telah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari tersebut rencananya akan menikah dengan Kadek Somalaba karena Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil sehingga sebagai bentuk tanggung jawab maka Putri Indah Kurniasari telah menikah dengan Kadek Somalaba;
- ☐ Bahwa terhadap pernikahan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ☐ Bahwa saat ini Kadek Somalaba telah memiliki pekerjaan sehingga ia mampu menghidupi anak dan istrinya;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. SAKSI MADE WIDIASIH., :

- ☐ Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Kadek Somalaba dan besan dari Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini umurnya 18 tahun;
- ☐ Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari tersebut telah menikah dengan Kadek Somalaba karena Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil sehingga sebagai bentuk tanggung jawab maka Putri Indah Kurniasari telah dinikahkan dengan Kadek Somalaba pada bulan Maret 2021 secara agama Hindu;
- ☐ Bahwa terhadap pernikahan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ☐ Bahwa saat ini Kadek Somalaba telah memiliki pekerjaan di hotel dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga ia mampu menghidupi anak dan istrinya;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa apabila Kadek Somalaba kekurangan secara finansial untuk menghidupi keluarganya maka saksi bersedia membantu;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. SAKSI NENGAH ARIAWAN., :

- ☐ Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Kadek Somalaba dan besan dari Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini umurnya 18 tahun;
- ☐ Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari tersebut telah menikah dengan Kadek Somalaba karena Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil sehingga sebagai bentuk tanggung jawab maka Putri Indah Kurniasari telah dinikahkan dengan Kadek Somalaba pada bulan Maret 2021 secara agama Hindu;
- ☐ Bahwa terhadap pernikahan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ☐ Bahwa saat ini Kadek Somalaba telah memiliki pekerjaan di hotel dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga ia mampu menghidupi anak dan istrinya;
- ☐ Bahwa apabila Kadek Somalaba kekurangan secara finansial untuk menghidupi keluarganya maka saksi bersedia membantu;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. SAKSI GEDE SUKENA., :

- ☐ Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini umurnya 18 tahun;
- ☐ Bahwa sebelumnya Putri Indah Kurniasari tersebut berpacaran suka sama suka dengan Kadek Somalaba;
- ☐ Bahwa terhadap pernikahan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ☐ Bahwa bapak kandung dari Putri Indah Kurniasari sudah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saat ini Kadek Somalaba telah memiliki pekerjaan di hotel;
- ☐ Bahwa apabila Kadek Somalaba kekurangan secara finansial untuk menghidupi keluarganya maka saksi bersedia membantu;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak atas nama Putri Indah Kurniasari dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba berpacaran atas dasar suka sama suka, oleh karena anak Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil maka telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa anak Putri Indah Kurniasari menikah dengan Kadek Somalaba tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak keberatan;
- Bahwa Kadek Somalaba sudah memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak yang bernama Kadek Somalaba dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba berpacaran atas dasar suka sama suka, oleh karena anak Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil maka telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa anak Putri Indah Kurniasari menikah dengan Kadek Somalaba tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak keberatan;
- Bahwa Kadek Somalaba sudah memiliki pekerjaan disebuah hotel dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga ia mampu menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena anak terlanjur hamil maka sebagai bentuk tanggung jawab dari pacar anak yang bernama Kadek Somalaba maka telah dilangsungkan perkawinan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga besar tidak ada yang keberatan atas perkawinan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia membantu anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba baik secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai mereka dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di depan persidangan telah memberi nasehat kepada anak, dan Pemohon dan calon mertua anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup adalah belum siapnya anak bertanggungjawab secara finansial bagi keluarganya, belum siapnya organ reproduksi anak, anak akan mengalami dampak social, secara fisik masih lemah, belum dewasa dari segi pemikiran sehingga akan sangat rentan terjadi peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dukungan keluarga sangat penting dalam mendukung anak menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

--Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari permohonan Pemohon maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin Despensi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama PUTRI INDAH KURNIASARI denganKADEK SOMALABA;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kasianah (bukti P-1) memiliki anak yang bernama Putri Indah Kurniasari, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578142409180003 atas nama Kasianah (bukti P-2) dimana Putri Indah Kurniasari, perempuan lahir di Lumajang pada tanggal 25 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dan bersesuaian dengan KTP anak (bukti P-4) menunjukkan Pemohon pernah menikah dengan Tali yang telah dikaruniai anak-anak salah satunya adalah Putri Indah Kurniasari, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Agung Setiyono yang menyatakan pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan Tali (almarhum) yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini berumur 18 tahun;

- Menimbang, bahwa anak yang bernama Putri Indah Kurniasari tersebut dan Kadek Somalaba (Bukti P-5) yang merupakan anak dari Nengah Ariawan (bukti P-7) dengan Made Widiastih (bukti P-8 dan P-6) dimana Pemohon selaku orang tua dari Putri Indah Kurniasari tidak keberatan anak tersebut menikah (sebagaimana bukti P-

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) dengan Kadek Somalaba karena anak terlanjur hamil (bukti P-9) yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2022 (bukti P-11), serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Agung Setiyono, Made Widiasih, Nengah Ariawan dan Gede Sukena yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari tersebut telah menikah dengan Kadek Somalaba pada tanggal 7 Maret 2022 karena Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil, dimana terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan Kadek Somalaba telah memiliki pekerjaan di hotel dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga ia mampu menghidupi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Putri Indah Kurniasari dan Kadek Somalaba yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelumnya anak Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba berpacaran atas dasar suka sama suka, namun oleh karena Putri Indah Kurniasari terlanjur hamil maka telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2022 dan tidak ada yang keberatan dimana Kadek Somalaba telah bekerja dihotel dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000, sehingga ia mampu menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena anak terlanjur hamil maka sebagai bentuk tanggung jawab maka telah dilangsungkan perkawinan antara Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba pada tanggal 7 Maret 2022 dimana Pemohon maupun keluarga besar tidak ada yang keberatan atas perkawinan Putri Indah Kurniasari dengan Kadek Somalaba dan Pemohon menyatakan bersedia membantu anak Pemohon tersebut baik secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasehat kepada anak, calon istri anak, dan Pemohon mengenai resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Indah Kurniasari saat ini masih dibawah umur, namun oleh karena anak terlanjur hamil maka telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2022 dimana tidak ada pihak yang keberatan dan Pemohon bersedia membantu anak secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai ia dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam proses permohonan dispensasi kawin sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan telah dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 yang merupakan kesimpulan dari Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan pula;-----

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama PUTRI INDAH KURNIASARI dengan KADEK SOMALABA;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 3 Agustus 2022** oleh kami :
Ni Made Kushandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Putu Mariani,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1	PNBP	:	Rp	30.000
2	ATK	:	Rp	50.000
3	Panggilan	:	Rp	-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
5	Redaksi	:	Rp	10.000
6	Meterai	:	Rp	10.000
7	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah : Rp 160.000
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)